



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0341/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

████████████████████ umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gawah Malang, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

████████████████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0341/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 12 April 2015 di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat dan Emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

6. Bahwa sejak tanggal 13 April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Penggugat sehingga antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
 - c. Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2016, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH.,MH. (Ketua Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 19 April 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 12 April 2015 di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat dan saksi nikah bernama [REDACTED];
- Bahwa benar maskawinnya berupa seperangkat pakaian sholat dan emas 2 gram;
- Bahwa pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat Tergugat masih jejaka dan Penggugat masih gadis;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak ada akta nikahnya;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Gonjong, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat kumpul bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Tergugat hanya satu bulan kemudian Tergugat pergi bekerja di Bali, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke Lombok satu kali setiap bulan membawakan Penggugat nafkah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka ke Penggugat, Tergugat tetap terbuka kepada Penggugat meskipun Tergugat tidak pulang ke Lombok namun tetap dikirimkan nafkah dari Bali;
- Bahwa benar Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2016 disebabkan orang tua Penggugat mengambil dan menjemput Penggugat dari rumah Tergugat dan selama pisah Tergugat sering datang ke rumah Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun namun Penggugat tetap tidak mau;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat keterangan domisili Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/45/Pem/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gawah Malang, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2015 di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED], serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 yang lalu mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, bahkan Penggugat pernah malam-malam kabur dari rumah dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kabur dari rumah orang tua Tergugat sebelum bulan Maret 2016, kemudian saksi mengatar Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah saksi mengatar Penggugat ke rumah orang tua Tergugat mereka kumpul lagi, akan tetapi pada bulan Maret 2016 Penggugat telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi minta dijemput, akhirnya saksi dan keluarga menjemput Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dengan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat minta dijemput, Penggugat hanya bilang tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat saksi menjemput Penggugat, Tergugat mengizinkannya, dan saksi saat itu juga bilang ke Tergugat supaya tenang pikirannya Penggugat, biar Penggugat sementara tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat berkumpul kembali akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu selain Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat juga cerita ke saksi kalau Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka, dan jika Tergugat pergi-pergi tidak pernah kasi tahu ke Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga mereka akan tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah tidak sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gawah, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2015 di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED], serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu hanya sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka pisah tempat tinggal, tapi saksi dapat cerita dari Penggugat katanya Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Penggugat pernah pergi malam-malam dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa malam-malam Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Maret 2016 adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan dijemput oleh keluarganya atas permintaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat minta dijemput keluarganya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat kumpul kembali akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah menginap;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan lain Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga mereka akan tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut, kecuali masalah Tergugat tidak terbuka, Tergugat membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Gonjong, bertempat tinggal di Dusun Gonjong, Desa Lendang Nangka Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar setahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya mereka tidak pernah pisah rumah, tapi Penggugat pernah pergi malam-malam, kemudian dicari oleh Tergugat ternyata Penggugat diam-diam pulang ke rumah orang tuanya, kemudian besoknya Penggugat diantara keluarganya ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah itu mereka kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama mereka pisah rumah, Tergugat sering menemui Penggugat mengajak baikan akan tetapi Penggugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali ke Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu hanya sejak sekitar setahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat dijemput keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dijemput keluarganya;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya mereka tidak pernah pisah rumah, tapi Penggugat pernah pergi malam-malam, kemudian dicari oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat diam-diam pulang ke rumah orang tuanya, kemudian
besuknya Penggugat diantara keluarganya ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setelah itu mereka kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama mereka pisah rumah, Tergugat sering menemui Penggugat mengajak baikan akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali ke Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Timur, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yakni:

1. Permohonan istbat nikah;
2. Gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan istbat nikah tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Amaq Mahyuni dan Rifai, dan dikuatkan pula oleh saksi Tergugat bernama Masrun dan Haeruman telah terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Mahyuni dengan mas kawin seperangkat pakaian sholat dan emas 2 gram dibayar tunai disaksikan oleh Rozi Anwar dan Rifai. Dan pada saat akad nikah Penggugat bersetatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kekuatan” dapat berarti “Keteguhan” dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan ini terletak pada segi pembuktian, di mana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah/tidak kuat. Demikian ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasal yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (Fanatut Thalibin IV : 254);

Dan juga pendapat dalam Kitab Tuhfah :133 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mencerikan Penggugat dari Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 13 April 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki sifat yang kurang terbuka kepada Penggugat sehingga antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat, Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat, puncaknya pada bulan Maret 2016, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan telah pisah sejak Maret 2016, akan tetapi Tergugat membantah alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Amaq Mahyuni dan Rifai, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga saksi-saksi telah memenuhi syarat formal saksi. Dan dari segi materi saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah pergi malam-malam dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat kumpul kembali akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada saat Tergugat menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah menginap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga mereka akan tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Maka materi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Masrun dan Haeruman yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga saksi-saksi telah memenuhi syarat formal saksi. Dan dari segi materi saksi-saksi Tergugat tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu hanya sejak sekitar setahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat dijemput keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dijemput keluarganya;
- Bahwa sebelumnya mereka tidak pernah pisah rumah, tapi Penggugat pernah pergi malam-malam, kemudian dicari oleh Tergugat ternyata Penggugat diam-diam pulang ke rumah orang tuanya, kemudian besoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diantara keluarganya ke rumah orang tua Tergugat dan setelah itu mereka kumpul kembali;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa selama mereka pisah rumah, Tergugat sering menemui Penggugat mengajak baikan akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali ke Tergugat;

Maka materi keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut adalah didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selumnya Penggugat pernah malam-mala pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan sebelumnya Penggugat pernah malam-malam pergi meninggalkan rumah kediaman bersama fakta tersebut dapat diartikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sampai putusan ini dibacakan sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"divaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالنج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka kondisi rumah tangga yang demikian jika tetap dipertahankan madhoratnya akan lebih besar dari manfaatnya, sehingga jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak Satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 huruf (2c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 di Dusun Gonjong Utara, Desa Lendang Nangka, Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Mujitahid, SH., M.H.

Ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. M.S.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Sarbini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 320.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama
Selong,
Panitera,

Ttd
Mesnawi, SH.